

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi Sekolah

1. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah sistem interaksi sosial satu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam satu hubungan organik (Soebagio Atmodiwiro, 2000: 37). Sedangkan Menurut UU No 20 tahun 2022 Sekolah adalah satu pendidikan formal, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Bahyu, 2011).

2. Pengertian Sanitasi

Sanitasi adalah segala upaya dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan (Kemenkes RI, No 965/MENKES/SK/XI/1992).

Sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh berbahaya terhadap perkembangan jasmani, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia (Menurut WHO).

3. Pengertian Sanitasi Sekolah

Sanitasi Sekolah adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan sekolah dalam rangka pengawasan berdasarkan standar dan baku mutu yang berlaku untuk

meningkatkan kualitas lingkungan sekolah yang sehat. (Dinkes lima puluh kota).

Sanitasi sekolah harus dimiliki oleh setiap sekolah untuk membiasakan hidup sehat di lingkungan sekolah yang terdiri dari air bersih, toilet, saluran pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah. (Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah).

B. Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan berguna ditingkatkan dan diperbanyak sedangkan lingkungan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan (Depkes RI, 2001).

C. Kondisi Lokasi Dan Bangunan Sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan lingkungan Sekolah menyebutkan bahwa persyaratan lingkungan sekolah sebagai berikut:

1. Lokasi
 - a. Lokasi bangunan sekolah harus berada didalam rencana umum tata ruang wilayah atau kabupaten/kota.
 - b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana, tempat bekas pembuangan akhir (TPA) sampah dan bekas lokasi pertambangan.
 - c. Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan radius minimal 0,5 km.

2. Bangunan

a. Atap dan talang

- 1) Atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat perindukan tikus.
- 2) Kemiringan atap harus cukup sehingga tidak mudah bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
- 3) Mempunyai ketinggian lebih dari 10 meter dan dilengkapi dengan penangkal petir.
- 4) Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

b. Langit-langit

- 1) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan.
- 2) Kerangka langit-langit yang terbuat dari kayu harus anti rayap.
- 3) Langit-langit yang terbuat dari anyaman bambu tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor.
- 4) Langit-langit tingginya 3 meter dari permukaan lantai.
- 5) Khusus untuk SMA ke atas tinggi langit-langit 3,25 meter.

c. Dinding

- 1) Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
- 2) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.
- 3) Dinding terbuat dari tembok dan tidak mudah retak.

- 4) Dinding yang terbuat dari kayu atau anyaman bambu tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor.
- 5) Warna dinding ruang belajar berwarna lembut dan terang.

d. Lantai

- 1) Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
- 2) Pertemuan permukaan dinding dan lantai harus berbentuk konus/lengkung agar mudah di bersihkan.
- 3) Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran pembuangan air limbah.
- 4) Warna lantai harus berwarna terang.

e. Tangga

- 1) Setiap bangunan beringkat harus mempunyai tangga yang juga berfungsi sebagai tangga penyelamat.
- 2) Lebar anak tangga minimal 30 cm.
- 3) Tinggi anak tangga maksimal 20 cm.
- 4) Pegangan tangan di tangga harus ada untuk keamanan.
- 5) Lebar tangga atau luas tangga ≥ 150 cm.

f. Pintu

Terdiri dari dua daun pintu dengan arah keluar dan mempunyai ukuran sesuai ketentuan yang berlaku. Antara dua kelas harus ada pintu yang berdekatan dengan pintu keluar untuk memungkinkan cepat keluar siswa yang duduk paling belakang

g. Jendela

Dapat dibuka dan ditutup dengan arah bukaan keluar. Untuk ruang tertentu seperti: ruang laboratorium, ruang komputer, ruang media, ruang perpustakaan diberi besi pengaman.

h. Halaman

- 1) Lahan sekolah harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan aman.
- 2) Halaman sekolah harus selalu dalam keadaan yang bersih tidak becek dan tidak menjadi tempat bersarang dan berkembangbiaknya serangga, binatang pengerat dan binatang pengganggu lainnya.
- 3) Tersedia akses tempat parkir kendaraan.
- 4) Ada tempat untuk upacara.
- 5) Tersedia lahan untuk apotik hidup.
- 6) Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diresapkan kedalam tanah atau dialirkan ke saluran umum.

3. Kondisi Fasilitas Sanitasi

Setiap sekolah harus memiliki beberapa ruang kelas, ruang bimbingan dan konseling, ruang UKS, ruang laboratorium, kantin/warung sekolah, toilet, ruang ibadah dan gudang.

4. Pencahayaan

Pencahayaan di setiap ruangan tidak silau atau dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Intensitas pencahayaan ruangan

No	Ruang/Unit	Intensitas Cahaya (LUX)
1	Ruang Kelas	200-300
2	Ruang Guru	200-300
3	Ruang Bimbingan dan Konseling	200-300
4	Ruang UKS	200-300
5	Sekitar Tangga	100
6	Ruang Laboratorium	200-300
7	Ruang Perpustakaan	200-300
8	Warung Sekolah/Kantin	100
9	Toilet	100
10	Ruang Ibadah	100

Menurut Kepmenkes RI, No 1429/MENKES/SK/XII/2006

5. Ventilasi

- a. Ventilasi alamiah harus mendapat menjamin aliran udara segar di dalam ruang sekolah dengan baik.
- b. Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin pergantian udara dengan baik, ruang sekolah harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis.
- c. Ventilasi pada ruang sekolah sesuai peruntukannya seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Ventilasi Pencahayaan Ruangan

No	Ruang/Unit	Luas Lubang Ventilasi Terhadap	Keterangan
1	Ruang Kelas	20	
2	Ruang Guru	10	
3	Ruang Bimbingan Dan Konseling	10	
4	Ruang UKS	10	
5	Ruang Laboratorium	20	Dilengkapi Dengan <i>Exhaustfa</i>
6	Ruang Perpustakaan	20	Dilengkapi Dengan <i>Exhaustfa</i>
7	Warung Sekolah/Kantin	20	
8	Toilet	30	
9	Gudang	10	
10	Ruang Ibadah	20	

Menurut Kepmenkes RI, No 1429/MENKES/SK/XII/2006

6. Kebisingan

Kebisingan di sekolah tidak boleh lebih dari 45dB(A).

D. Kondisi fisik fasilitas sanitasi sekolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah menyebutkan fasilitas sanitasi sekolah terdiri dari air bersih, toilet, saluran pembuangan air limbah (SPAL), dan saran pembuangan.

1. Air Bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/Menkes/XI/1990 tentang syarat-syarat air dan pengawasan kualitas air menjelaskan, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Menurut

peraturan lain yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK.XII/2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah menjelaskan Standar air bersih di sekolah sebagai berikut:

- a. Tersedia air bersih 15 liter/orang/hari.
- b. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan keputusan menteri kesehatan tahun 1990, tentang syarat-syarat dan kualitas air.
- c. Jarak sumur atau sarana air bersih dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, tangki septic, tempat pembuangan sampah akhir, dll) minimal 10 m.

2. Toilet

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK.XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah terkait fasilitas sanitasi sekolah menjelaskan bahwa Persyaratan toilet sekolah sebagai berikut:

- a. Letak toilet harus terpisah dari kelas, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling.
- b. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- c. Proporsi jumlah wc/urinoir adalah 1 wc/urinoir untuk 40 siswa dan 1 wc untuk 25 siswi.
- d. Toilet harus dalam keadaan bersih.
- e. Lantai toilet tidak ada genangan air.

- f. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
 - g. Bak penampung air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.
3. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK.XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah terkait fasilitas sanitasi sekolah menjelaskan bahwa:

Sarana pembuangan air limbah sebagai berikut:

- a. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penutasan air ujan
- b. Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup
- c. Keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan
- d. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup, dan airnya dapat mengalir dengan lancar
- e. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan ke dalam tanah
- f. Pembuangan air limbah dari laboratorium, dapur dan wc harus memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup dan diberi bak control pada jarak tertentu supaya mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan sehingga dapat mengalir dengan lancar.

4. Sarana pembuangan sampah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK.XII/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah terkait fasilitas sanitasi sekolah menjelaskan bahwa Standar sarana pembuangan sebagai berikut :

- a. Di setiap ruangan harus tersedia dengan tempat sampah yang dilengkapi dengan penutup.
- b. Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk memudahkan pengangkutan atau pemusnahan.
- c. Peletakan tempat pembuangan atau pengumpulan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10 m.

E. Penyakit Berbasis Lingkungan

Lingkungan tidak mungkin mampu mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas dengan segala aktivitasnya. Karena itu, apabila lingkungan sudah tidak mampu lagi mendukung kehidupan manusia, manusia akan menuai berbagai kesulitan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Eksploitasi sumberdaya yang berlebihan akan berdampak buruk pada manusia (Rusni, 2013). Pengaruh lingkungan dalam menimbulkan penyakit pada manusia telah lama disadari, seperti dikemukakan Blum dalam *Planing for health, development and application of social change theory*, bahwa faktor lingkungan berperan sangat besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sebaliknya kondisi kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk timbulnya berbagai penyakit juga dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk (Rusni, 2013) Interaksi manusia dengan lingkungan telah menyebabkan kontak antara kuman dengan manusia. Sering terjadi kuman yang tinggal ditubuh host kemudian berpindah kemanusia karena manusia tidak mampu menjaga kebersihan lingkungannya. Hal ini tercermin dari tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan yang masih merupakan masalah kesehatan terbesar masyarakat Indonesia. Beberapa penyakit yang timbul akibat kondisi lingkungan yang buruk seperti ISPA, diare, DBD, malaria dan penyakit kulit (Rusni,2013). Di daerah kerja puskesmas tulang bawang udik terdapat kasus yang tercatat meliputi Diare dengan jumlah 9 kasus,DBD dengan jumlah 7 kasus,Diserti dengan jumlah 5 kasus,serta penyakit kulit dengan jumlah 8 kasus.

F. Kerangka Teori Penelitian

Menurut KEPMENKES 288/Menkes/III/2003 Tentang penyehatan sarana dan bangunn umum seperti, kualitas udara ruang pengcahayaan, ventilasi, kebisingan, fasilitas sanitasi.



Gambar 2.1
Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.2

Kerangka Konsep

H. Definisi Operasional

Tabel 2.3

Definisi Operasional

No	VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	CARA UKUR	HASIL UKUR	SKALA
1	Kondisi Lokasi dan Lingkungan	Letak ,Tempat dan keberadaan sekolah dan keadaan halaman sekolah lahan yang terbuka untuk tempat beraktivitas. (tidak terdapat genangan air,halaman bersih,lokasi tidak raawan banjir)	Ceklis	Observasi	Memenuhi syarat dan tidak Menenuhi syarat	Ordinal
2	Kondisi bagian dalam bangunan	Keadaan kontruksi bangunan sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. (dinding,langit-langit,pencahayaan,ventilasi,lantai).	Ceklis	Observasi	Memenuhi syarat dan tidak Menenuhi syarat	Ordinal
3	Kondisi penyediaan air bersih.	Sarana penyediaan air bersih dan kualitas fisik air bersih yang digunakan. (fisik dan kuantitas air)	Ceklis	Observasi	Memenuhi syarat dan tidak Menenuhi syarat	Ordinal
4	Kondisi toilet.	Tempat untuk buang air kecil atau air besar yang disamakan disekolah. (toilet,terpisah,jumlah toilet,toilet dengan keadaan bersih,lantai tidak terdapat genangan air,bak penampung bebas dari perindukan sarang nyamuk)	Ceklis	Observasi	Memenuhi syarat dan tidak Menenuhi syarat	Ordinal
5	Kondisi saluran pembuangan air limbah.	keadaan saluran pembuangan air limbah dari kantin,kamar mandi, dan jamban.	Ceklis	Observasi	Memenuhi syarat dan tidak Menenuhi syarat	Ordinal

6	Kondisi sarana pembuangan sampah	Wadah untuk menampung sampah yang dikumpulkan dari kegiatan sekolah.	Ceklis	Observasi	Memenuhi syarat dan tidak Memenuhi syarat	Ordinal
---	----------------------------------	--	--------	-----------	---	---------